



**P U T U S A N**

Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**, berkantor pusat di Jayapura, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 5-7, Jayapura, yang diwakili oleh Direktur Utama F. Zendrato dan Direktur Kepatuhan Betty J. Parinussa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Widjojanto, Sonhadji & Associates (WSA Law Firm), beralamat di Citylofts Sudirman 21<sup>th</sup> floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

T e r h a d a p:

1. **MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H., selaku Tim KURATOR PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (dalam pailit)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg., tanggal 3 Agustus 2017, bertempat tinggal di Harvest Bintaro Residence Nomor A-15, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan;
2. **WAHYU HIDAYAT, S.H., selaku Tim KURATOR PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (dalam pailit)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg.,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2017, bertempat tinggal di Jalan H. Mencong IX Nomor 9, RT 001, RW 010, Kelurahan Sudirman Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fatahillah, beralamat di Belleza BSA 1<sup>st</sup> Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh Penggugat atas 6 (enam) aset yang mana 3 (tiga) di antaranya dilakukan melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah masih dalam masa *insolvensi*;
3. Menyatakan bahwa lelang (*parate eksekusi*) yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017 dengan rincian:
  - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146, 147, 145, 157 dan 40, lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 177, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, lokasi di Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 lokasi di Jalan Seokarno Hatta Km. 28, Desa Bergaskidul, Kecamatan Klepu, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jalan Bukit Indah, Nomor 16, Kelurahan Jagli, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06840 dan 06835, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 842, lokasi di Komplek Bukit Wisnu, Kelurahan Ngesrep Desa Jangli, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp71.809.880.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah sah secara hukum guna pelunasan pembayaran utang PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit);

5. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp475.657.241,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan pembayaran berdasarkan azas *pari passu pro rata parte*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau;  
Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Smg., tanggal 18 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lelang Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh Penggugat atas 6 (enam) aset yang mana 3 (tiga) di antaranya dilakukan melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah masih dalam masa *insolvensi*;
3. Menyatakan lelang (*parate eksekusi*) yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017 dengan rincian:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146, 147, 145, 157 dan 40, lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/ 37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 177, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, lokasi di Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 lokasi di Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Desa Bergaskidul, Kecamatan Klepu, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jalan Bukit Indah Nomor 16, Kelurahan Jangli, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06840 dan 06835, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 842, lokasi di Komplek Bukit Wisnu,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngesrep Desa Jangli, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan bahwa hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp71.809.880.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah sah secara hukum guna pelunasan pembayaran utang PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit);
5. Menyatakan Penggugat merupakan Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp475.657.241,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan pembayaran berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 24 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
1. Muhamad Arifudin, S.H., M.H., dan 2. Wahyu Hidayat, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Smg., tanggal 18 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 24 Maret 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/PK/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Susu-PKPU/2015/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*), selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 24 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas 6 (enam) aset yang mana 3 (tiga) diantaranya dilakukan melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah masih dalam masa *insolvensi*;
- 3) Menyatakan bahwa lelang (*parate eksekusi*) yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017 adalah sah secara hukum dengan rincian:
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146, 147, 145, 157 dan 40, lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang-Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 177, Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang - Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, lokasi di Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang - Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 lokasi di Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Klepu, Semarang-Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jalan Bukit Indah, Nomor 16 Kelurahan Jangli, Kecamatan Semarang Timur, Semarang - Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06840 dan 06835, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 842, lokasi di Komplek Bukit Wisnu, Kelurahan Ngesrep, Desa Jangli, Kecamatan Banyumanik, Semarang-Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- 4) Menyatakan bahwa hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp71.809.880.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan adalah sah secara hukum guna pelunasan pembayaran utang PT Perindustrian Njonja Meneer (*dalam pailit*);
- 5) Menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp475.657.241,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan pembayaran berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*;
- 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo* baik pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tingkat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI dan pada Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

- 7) Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq., Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali atas dasar *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti masing-masing bertanda PK-1 sampai dengan PK-7 hanyalah merupakan bagian dari dokumen hasil lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Semarang, yang tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Kreditor Separatis untuk seluruh utang PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit);
- Bahwa *Judex Juris* tidak menunjukkan kekeliruan dalam putusannya, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah mendaftarkan tagihan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat) selaku Kurator sejumlah Rp72.285.527.241,00 yang terdiri tagihan dengan sifat separatis sejumlah Rp58.790.354.000,00 dan tagihan bersifat konkuren sejumlah Rp13.495.153.241,00 dan setelah melakukan penjualan sendiri melalui lelang harta pailit yang menjadi agunan, Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan hasil sejumlah Rp74.802.000.000,00, sehingga sisa hasil penjualan yang harus diserahkan kepada Tergugat selaku Kurator adalah hasil

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dikurangi tagihan separatis ditambah biaya-biaya lelang yang jumlahnya Rp13.348.456.000,00 untuk dibagikan sesuai dengan daftar tagihan harta debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 9.980.000,00
- J u m l a h ..... Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023